



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95/RT.01-SD/05/2025 tanggal 12 Januari 2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1471);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 897);
- 6. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-189/KN/KN.2/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Basuni, A.P., M.Si.
NIP : 197311051993111001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IVb
Nama : Elvawinda, S.E.
NIP : 198010202009122004
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/IIId
Nama : Elwin Wijaya, S.K.M.
NIP : 198602142025211026
Pangkat/Gol : Penata Muda/IX

- KEDUA : Tim Pelaksanaan pada Diktum PERTAMA mempunyai masa kerja mulai dari kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan selesainya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER
II DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

TIM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4
1.	Basuni, A.P., M.Si. NIP. 197311051993111001	Sekretaris/User Supervusor	Ketua
2.	Elvawinda, S.E. NIP. 198010202009122004	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik/User Koordinator	Anggota
3.	Elwin Wijaya, S.K.M. NIP. 198602142025211026	Staf Pelaksana/Operator Aset/Pengurus Barang Milik Negara/User Analis	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 12 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,
ttd.
BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas

